

## PUTUSAN

Nomor 1192 K/Pdt/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. H. YANDRI KINANDRA**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Putih Tengah, RT 004, RW 001, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Mangandar Putra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mangandar & Rekan, beralamat di Jalan Koperasi, Nomor 141B, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022;  
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n :

- BUPATI SUMBAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Bung Karno, Nomor 3, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. (Bupati Sumbawa Barat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suseno, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat), beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Jalan Pendidikan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022, kemudian Penerima Kuasa memberikan kuasa substitusi kepada Imam Roesli Pringga Jaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengacara Negara, beralamat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Jalan Pendidikan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022;
- KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN**



**SUMBAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh Edy Budaya Lutfi, A.Ptnh., M.H. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suseno, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat), beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Jalan Pendidikan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022, kemudian Penerima Kuasa memberikan kuasa substitusi kepada Imam Roesli Pringga Jaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengacara Negara, beralamat di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Jalan Pendidikan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022;

3. **PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA**, berkedudukan di Batu Hijau di Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, yang diwakili oleh Rachmat Makkasau selaku Presiden Direktur, dan Lal Naveen Chandra selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Hengky Prabowo, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Catur Warga, Nomor 7, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon seluruhnya;




2. Menyatakan hukum pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum terhadap tanah milik Pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
  3. Menetapkan nilai ganti kerugian pengadaan tanah milik Pemohon bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebesar Rp7.159.216.250,00 (tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  4. Menghukum Para Termohon untuk melaksanakan pembayaran nilai ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp7.159.216.250,00 (tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Pemohon;
  5. Menetapkan bentuk ganti kerugian lain untuk dijamin oleh Termohon III kepada Pemohon yaitu Pemohon mendapatkan proyek dalam masa 10 tahun dan menjamin beberapa anak/keluarga dari Pemohon bekerja di Termohon III;
  6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw, tanggal 2 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan, Kuasa Termohon Keberatan I, Kuasa Termohon Keberatan II, dan Kuasa Termohon Keberatan III, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw (Akta Kasasi Nomor 3/Akta.Kas/2022/PN Sbw).



yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2022.

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw, tanggal 2 Februari 2022 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum terhadap tanah milik Pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
3. Menetapkan nilai ganti kerugian pengadaan tanah milik Pemohon bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebesar Rp7.159.216.250,00 (tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Para Termohon untuk melaksanakan pembayaran nilai ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp7.159.216.250,00 (tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Pemohon;
5. Menetapkan bentuk ganti kerugian lain untuk dijamin oleh Termohon III kepada Pemohon yaitu Pemohon mendapatkan proyek dalam masa 10 tahun dan menjamin beberapa anak/keluarga dari Pemohon bekerja di Termohon III;



6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau bila Yang Mulia Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dahulu Termohon Keberatan I, Termohon Kasasi II dahulu Termohon Keberatan II, dan Termohon Kasasi III dahulu Termohon Keberatan III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 25 Februari 2022, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Februari 2022, dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima pada tanggal 25 Februari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dalam hal ini *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap sah atau tidaknya proses/tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, suatu hal yang bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim *Judex Facti* sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) *juncto* ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang pada pokoknya "keberatan" terhadap jumlah besaran ganti rugi, oleh karena itu permohonan Pemohon Keberatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. H. YANDRI KINANDRA tersebut



kasasi ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. H. YANDRI KINANDRA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,



**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Foto Copy Putusan Perkara Perdata Nomor 1192 K/PDT/2022 ini sesuai dengan aslinya dan telah diberitahukan kepada BUPATI SUMBAWA BARAT sebagai Termohon Kasasi I pada tanggal 09 Juni 2022 dan Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2022 atas permintaan dari Kuasa Termohon Kasasi I (H.BURHAN, SH. MH) secara lisan pada tanggal tanggal 22 Juni 2022.

**UNTUK TURUNAN RESMI**

Panitera

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar



**LUKAS GENAKAMA, S.H**  
NIP. 19690910 199303 1 004